



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 208/PMK.02/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.02/2013
TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN
PENGESEHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA INDUK (SP DIPA INDUK)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DIGITAL STAMP

[11]

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

TAHUN ANGGARAN 2XXX [1a]

NOMOR : SP DIPA - aaa.bb-c/2XXX [1b]

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor:..... Tahun 2XXX Tentang APBN TA 2XXX. [2]
4. Undang-Undang Nomor:..... Tahun 2XXX Tentang Perubahan Atas UU Nomor Tahun 2XXX Tentang APBN TA 2XXX. [3]

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK:

1. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (xxx) Nama K/L [4]
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [5]
3. PAGU : Rp.999.999.999 (XXXXXXXXXX) (angka dan huruf) [6]

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER)

1. DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Informasi mengenai KPA, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan.
5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh Satker.
6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada PA/KPA.
7. DIPA Induk berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

XXXXXXXX, XXXXXXXX 2XXX [7]

a.n. Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Anggaran, [8]

AAAAAAAAAA [9]

NIP. [10]

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

DIPA Induk Halaman I. Informasi Kinerja dan Anggaran Program

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

TAHUN ANGGARAN 2XXX [1a]

NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX [1b]

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DIGITAL STAMP

A. IDENTITAS UNIT:

- | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | (xxx) | Nama K/L [2] |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | (xx) | Nama Unit Eselon I [3] |
| 3. PAGU | : | Rp.999.999.999 (XXXXXXXXXX) | (angka dan huruf) [4] |

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP:

- | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|---------------------------|----------------|------|
| 1. PROGRAM | : | (xxx.xx.xx) | nama Program | Rp.999.999.999 | [5] |
| | : | (xxx.xx.xx) | nama Program | Rp.999.999.999 | |
| | : | (xxx.xx.xx) | nama Program | Rp.999.999.999 | |
| dst. | | | | | |
| 2. SASARAN STRATEGIS K/L | : | (xx) | uraian Sasaran Strategis | Rp.999.999.999 | [6] |
| 3. FUNGSI | : | (xx) | uraian Fungsi | Rp.999.999.999 | [7] |
| SUB FUNGSI | : | (xx.xx) | uraian Sub Fungsi | Rp.999.999.999 | [8] |
| FUNGSI | : | (xx) | uraian Fungsi | Rp.999.999.999 | |
| SUB FUNGSI | : | (xx.xx) | uraian Sub Fungsi | Rp.999.999.999 | |
| dst. | | | | | |
| 4. PRIORITAS NASIONAL | : | (xx) | uraian Prioritas Nasional | Rp.999.999.999 | [9] |
| | : | (xx) | uraian Prioritas Nasional | Rp.999.999.999 | |
| dst. | | | | | |
| NON PRIORITAS NASIONAL | : | | | Rp.999.999.999 | [10] |

Jr. A61v



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK
TAHUN ANGGARAN 2XXX
NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM



[24]

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

				(Ribuan Rupiah)	
KODE	PROGRAM/OUTCOME/INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT	VOL/SAT	ALOKASI DANA		
xxx.xx.xx	nama Program [11] outcome [12] 01. uraian IKU 1 [13] 02. uraian IKU 2			Rp.999.999.999	
xxxx	uraian Kegiatan 1 [14] 01 uraian IKK 1 [15] 02. uraian IKK 2	[17]		Rp.999.999.999	
xxxx.xxx	uraian Output 1 [16]	[19] N01	99 sat	Rp.999.999	
xxxx.xxx	uraian Output 2		99 sat	Rp.999.999	
xxxx	uraian Kegiatan 2 01 uraian IKK 1 02. uraian IKK 2	[18]		Rp.999.999.999	
xxxx.xxx	uraian Output 1		99 sat	Rp.999.999	
xxxx.xxx	uraian Output 2	N04	99 sat	Rp.999.999	

KETENTUAN :

- DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

XXXXXXXX, XXXXXXXX 2XXX [20]

a.n. Menteri/Ketua

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [21]

AAAAAAAAAAAA [22]

NIP. [23]

Jo. An



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

DIPA Induk Halaman II. Rincian Alokasi Anggaran Per Satker
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK
TAHUN ANGGARAN 2XXX [1a]
NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX [1b]
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

DIGITAL STAMP [17]

- A. IDENTITAS UNIT :
- 1. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (xxx) Nama K/L [2]
 - 2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [3]
 - 3. PAGU : Rp.999.999.999 [4]

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER :

1101

		JENIS BELANJA				(Ribuan Rupiah)			
NO	KODE	PROGRAM/PROVINSI/SATKER/SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	PEGAUAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	PAGU/TARGET PENDAPATAN [11]	TERCATAT [12]
				51	52	53	57		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
1.	xxx	PROGRAM 1 / 2/ 3 [5]	[9] KP	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	xx	PROVINSI 1 [6]		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	xxxxxx	uraian nama Satker [7]		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	xx	RM [8]	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999		
	xx	PLN	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999		
	xx	dst	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999		
		Target pendapatan					999.999.999		
	xx	PROVINSI 2	KP	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	xxxxxx	uraian nama Satker		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	xx	RM		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
	xx	PLN	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999		
	xx	dst	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999		
		Target pendapatan					999.999.999		
		TOTAL		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	xx	RM		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
	xx	PLN		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
	xx	dst		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
		Target pendapatan						999.999.999	

KETENTUAN :

- DIPA ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

XXXXXXXX, XXXXXXXX 2XXX [13]
a.n. Menteri/Ketua
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [14]

AAAAAAAAAAAA [15]
NIP. [16]

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

DIPA Induk Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

TAHUN ANGGARAN 2XXX [1a]
NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX [1b]

DIGITAL STAMP

[12]

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAG : (xxx) Nama K/L [2]
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [3]
3. PAGU : Rp.999.999.999 [4]

B. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN PER SATKER :

[6]

(Ribuan Rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	RENCANA PENARIKAN/PEMBAYARAN												PAGU [7]
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1.	xxx	uraian Program 1 [5]													
		Rencana Penarikan Dana	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		Perkiraan/Target Pendapatan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
2.	xxx	uraian Program 2													
		Rencana Penarikan Dana	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		Perkiraan/Target Pendapatan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
3.	xxx	uraian Program 3													
		Rencana Penarikan Dana	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		Perkiraan/Target Pendapatan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
4.	xxx	uraian Program 4													
		Rencana Penarikan Dana	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		Perkiraan/Target Pendapatan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
TOTAL RECANA PENARIKAN			999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
TOTAL TARGET PENDAPATAN			999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999

KETENTUAN :

- DIPA ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

XXXXXXX, XXXXXXX 2XXX [8]

a.n. Menteri/Ketua

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [9]

AAAAAAAAAAAA [10]

NIP. [11]

J. Saw



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN (SP DIPA PETIKAN)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]
NOMOR : SP DIPA- aaa.bb.c.ddddd/ZXXX [1b]

DIGITAL STAMP

[37]

A. DASAR HUKUM:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. Tahun tentang APBN TA [2].
- Undang-Undang Nomor Tahun 2XXX tentang Perubahan Atas UU Nomor Tentang APBN TA 2XXX. [3]

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK:

- Kementerian Negara/ Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [4]
 - Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [5]
 - Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [6]
 - Kode>Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [7]
 - Status BLU : (Penuh)/(Benahap) [8] dengan persentase penggunaan langsung PNPB sebesar xx% [9]
 - Besaran Persentase Ambang Batas : (xx) % dari PNPB [10]
- Sebesar : Rp. 999.999.999.999 (***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*) [11]

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi:

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [12]
XX.XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [13]

Kode dan Nama Program dan Kegiatan:

XX.XX.XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [14]
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [15]

Rp 999.999.999.999 } [16]
Rp 999.999.999.999 }

C. SUMBER DANA BERASAL DARI:

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------------|--------------------------------|-----|----------------------|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 999.999.999.999 [17] | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 999.999.999.999 [24] |
| 2. PNPB | Rp. | 999.999.999.999 [18] | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 999.999.999.999 [25] |
| - PNPB TA Berjalan | Rp. | 999.999.999.999 [19] | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 999.999.999.999 [26] |
| - Penggunaan Saldo Awal BLU | Rp. | 999.999.999.999 [20] | 5. Hibah Langsung | Rp. | 999.999.999.999 [27] |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 999.999.999.999 [21] | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 999.999.999.999 [28] |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 999.999.999.999 [22] | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 999.999.999.999 [29] |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 999.999.999.999 [23] | 6. SBSN PBS | Rp. | 999.999.999.999 [30] |

D. PENCAIRAN DANA DILAKUKAN MELALUI:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [31] (XXX) [32] Rp. 999.999.999.999 [33]
-

3.
4.

E. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER):

- DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga)
- DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa *digital stamp* sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada PA/KPA.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan *database* RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam *database* RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [34]

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Anggaran,

ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [35]

NIP.XXXXXXXXXXXXXXXXXX [36]

Alan



DIPA Petikan Halaman IA. Informasi Kinerja

DIGITAL STAMP

[illegible]

1. Status BLU : (Penuh)/(Bertahap) [9] dengan persentase penggunaan langsung PNBP sebesar xx% [10]
2. Besaran Persentase Ambang Batas : xx % [11] dari PNBP

3. Saldo Awal Kas BLU : Rp 999.999.999 [12]
4. Saldo Akhir Kas BLU : Rp 999.999.999 [13]

1. Fungsi	[15]	: xx	xx		Rp. 999.999.999.999.999.999	[16]
Sub Fungsi	[17]	:	xx		Rp. 999.999.999.999.999.999	[18]
Sub Fungsi		:	xx		Rp. 999.999.999.999.999.999	
Fungsi		: xx	xx		Rp. 999.999.999.999.999.999	
Sub Fungsi		: xx.xx	xx		Rp. 999.999.999.999.999.999	
Sub Fungsi		: xx.xx	xx		Rp. 999.999.999.999.999.999	
2. Program		: xxx.xx.xx	xx [19]		Rp. 999.999.999.999.999.999	[20]
Hasil (Outcome)		:	xx [21]			
			xx			
IKU Program		:	xx [22]			
			xx			
Kegiatan		: xxxx [23]	xx [24]		Rp. 999.999.999.999.999.999	[25]
Indikator Kinerja Kegiatan		: 1. xx				
		2. xx				
				} [26]		
Keluaran (Output)	[27]	{	1. : xxxx.xxx xxx			
			2. : xxxx.xxx xxx			
			3. : xxxx.xxx xxx			
				} [28] [29]		
				{	999,999.99 xxxxxx 999,999.99 xxxxxx	
				}	[30]	
					Rp. 999.999.999.999.999.999	
					Rp. 999.999.999.999.999.999	
					Rp. 999.999.999.999.999.999	[3]

NIP [35]

J. A. W.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

DIPA Petikan Halaman IB. Sumber Dana

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX [1b]
t.B. SUMBER DANA

DIGITAL STAMP

[40]

Kementerian Negara /Lembaga : (XXX) [2]
Unit Organisasi : (XX) [3]
Provinsi : (XX) [4]
Kode>Nama Satker : (XXXXXX) [5]

Halaman : IB.xx [6]

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 20XX	: Rp.	999999999999999 [7]	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing : Kode Mata Uang [14]	999999999999 [15]	Rp. 999999999999999 [16]
1. Rupiah Murni	: Rp.	999999999999999 [8]		(2) RPLN : Kode Mata Uang [17]	999999999999 [18]	Rp. 999999999999999 [19]
2. PNB	: Rp.	999999999999999 [9]	b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing : Kode Mata Uang [20]	999999999999 [21]	Rp. 999999999999999 [22]
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	: Rp.	999999999999999 [10]		(2) RHLN : Kode Mata Uang [23]	999999999999 [24]	Rp. 999999999999999 [25]
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	: Rp.	999999999999999 [11]	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	999999999999 [26]	
5. Hibah Langsung	: Rp.	999999999999999 [12]	d. Hibah Dalam Negeri	IDR	999999999999 [27]	
6. SBSN PBS	: Rp.	999999999999999 [13]	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	999999999999 [28]	
			f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	999999999999 [29]	

2. Rincian Pinjaman/Hibah :

(dalam ribuan)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No.Register		Pagu Tahun Ini		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp	Rp.LN	Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[30]	[31]	[32]	[33]	[34]	[35]	[36]	[37]	[38]	[39]

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

J. Abu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

DIPA Petikan Halaman II. Rincian Pengeluaran

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX [1b]
II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)

DIGITAL STAMP

[28]

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) [2]
Unit Organisasi : (XX) [3]
Provinsi : (XX) [4]
Kode/Nama Satker : (XXXXXX) [5]
Kewenangan : (XX) [6]

Halaman : II.xx [7]

Kode	Uraian Satker/Program/Kegiatan/Output/Sumber Dana	BELANJA					JUMLAH SELURUH	LOKASI/ KPPN	Cara Penarikan/ Register
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXXXXX [8]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [9]	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	XX.XX [14]	XX XXXXXXXX [20] [21]
XXX.XX.XX [10]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [11]	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999		
XXXX [12]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [13]	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999		
XXXX.XXX [15] XX [17]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [16] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [18]	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999		
J U M L A H		9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999		

XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXX XXXX [24]
a.n. [25]

ltd.

NIP. [26]
[27]

Ju An



DIPA Petikan Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]

NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX [1b]

DIGITAL STAMP

[15]

: (XXX)

: (XX)

: (XX)

;(XXXXXX)

Halaman : III.xx [6]
(dalam ribuan rupiah)

XXXXXXXXXX, XX JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ XXXX [11]

[12]

ttd.

~~~~~ [13

[13]

NIP. .... [14]

[14]

7. Now



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-11-

DIPA Petikan Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan untuk DIPA BLU  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)  
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)

DIGITAL STAMP

[14]

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) > (2)  
Unit Organisasi : (XX) > (3)  
Provinsi : (XX) > (4)  
Kode>Nama Satker : (XXXXXX) > (5)

Halaman : III.xx (6)  
( dalam ribuan rupiah )

| NO | KODE/NAMA SATKER/URAIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN | RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Jumlah      |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                    | Januari                                            | Pebruari    | Maret       | April       | Mei         | Juni        | Juli        | Agustus     | September   | Oktober     | Nopember    | Desember    |             |
| 1  | 1                                                  | 3                                                  | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
| 1. | (999999) xxxxxxxxxxxxxx (7)                        |                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|    | Penarikan Dana - APBN                              | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    | - Belanja Pegawai (51)                             | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    | - Belanja Barang (52)                              | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    | - Belanja Modal (53)                               | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    |                                                    |                                                    |             |             |             |             |             | (8)         |             |             |             |             |             |             |
|    | Perkiraan/Target Penerimaan                        | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    | - PNB                                              | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    | - yang disetor (XXXXXX)                            | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    | - yang digunakan langsung (XXXXXX)                 | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    |                                                    |                                                    |             |             |             |             |             | (9)         |             |             |             |             |             |             |

xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (10)

A.N. .... (11)

ttd. ....

..... (12)

NIP. .... (13)

Jr. Aion



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
-12-

DIPA Petikan Halaman IV. Catatan

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]  
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.dddd/2XXX [1b]  
IV. CATATAN

DIGITAL STAMP

[29]

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) [2]  
Unit Organisasi : (XX) [3]  
Provinsi : (XX) [4]  
Kode/Nama Satker : (XXXXXX) [5]

Halaman : IV.xx [6]  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE          | U R A I A N                                                                                                                                             | KODE                | U R A I A N |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| XXXXXX [7]    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [8]                                                                                                                        |                     |             |
| XXX.XX.XX [9] | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [10]                                                                                                                       |                     |             |
| XXXX [11]     | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [12]                                                                                                                       |                     |             |
| XXXX.XXX [13] | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [14]<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [15]                                                                                  |                     |             |
| XXXX [16]     | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [17]                                                                                                                       |                     |             |
| XXXX.XXX [18] | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [19]<br>XXXXXX [20] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [21]<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [22]<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [24] |                     |             |
|               |                                                                                                                                                         | Rp 999.999.999 [23] |             |

XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX [25]  
a.n. [26]  
ttd. [27]  
NIP. [28]

*[Signature]*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
-13-

LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA BENDAHARA UMUM NEGARA (SP-DIPA BUN)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

DIGITAL STAMP

[37]

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]  
NOMOR : SP DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX [1b]

A. DASAR HUKUM:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. xxxx Tahun xxxx tentang APBN TA xxxx [2]
- Undang-Undang Nomor ..... Tahun 2XXX Tentang Perubahan Atas UU Nomor .... Tentang APBN TA 2XXX. [3]

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK:

- Kementerian Negara/Lembaga : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXX [4]
  - Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXX [5]
  - Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXX [6]
  - Kode>Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXX [7]
    - Status BLU : (Penuh)/(Bertahap) [8] dengan persentase penggunaan langsung PNPB sebesar xx% [9]
    - Besaran Persentase Ambang Batas : (xx) % dari PNPB [10]
- Sebesar : Rp. 999.999.999.999 (\*\*\*XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX\*\*\*) [11]

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [12]

XX.XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [13]

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

XXX.XX.XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [14]

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [15]

Rp 999.999.999.999 } [16]  
Rp 999.999.999.999 }

C. SUMBER DANA BERASAL DARI:

- |                               |     |                      |                                |     |                      |
|-------------------------------|-----|----------------------|--------------------------------|-----|----------------------|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 999.999.999.999 [17] | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 999.999.999.999 [24] |
| 2. PNPB                       | Rp. | 999.999.999.999 [18] | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 999.999.999.999 [25] |
| - PNPB TA Berjalan            | Rp. | 999.999.999.999 [19] | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 999.999.999.999 [26] |
| - Penggunaan Saldo Awal BLU   | Rp. | 999.999.999.999 [20] | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 999.999.999.999 [27] |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 999.999.999.999 [21] | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 999.999.999.999 [28] |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 999.999.999.999 [22] | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 999.999.999.999 [29] |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 999.999.999.999 [23] | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 999.999.999.999 [30] |

D. PENCAIRAN DANA DILAKUKAN MELALUI:

- XXXXXXXXXXXXXXX [31] (XXX) [32] Rp. 999.999.999.999 [33] 3.
- 4.

E. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER):

- DIPA BA BUN dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp dan ditandatangani oleh pemimpin PPA BUN.
- DIPA BA BUN berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam halaman III DIPA BA BUN diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Dalam hal KPA BUN sebagai pelaksana kegiatan, KPA BUN bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan anggaran dalam DIPA BA BUN.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA BA BUN dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat didalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan.
- KPA DIPA BA BUN tercantum dalam halaman IA.
- KPA BUN wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Badan/Pejabat yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- DIPA BUN berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

Jakarta, XXXXXXXX 2XXX [34]  
a.n. Menteri Keuangan  
Direktur Jenderal Anggaran,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [35]  
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXX [36]

Agw



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-14-

DIPA BUN Halaman IA. Informasi Kinerja

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)

IA. INFORMASI KINERJA

DIGITAL STAMP

[35]

|                            |            |                                  |                           |                                |
|----------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Kementerian Negara/Lembaga | : (XXX)    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2) | Kuasa Pengguna Anggaran   | : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (6) |
| Unit Organisasi            | : (XX)     | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3) | Bendahara Pengeluaran     | : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (7) |
| Provinsi                   | : (XX)     | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4) | Pejabat Penandatangan SPM | : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (8) |
| Kode>Nama Satker           | : (XXXXXX) | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5) |                           |                                |

Informasi BLU :

|                                    |                                                                                      |                        |                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Status BLU                      | : (Penuh)/(Bertahap) (9) dengan persentase penggunaan langsung PNPB sebesar xx% (10) | 3. Saldo Awal Kas BLU  | : Rp 999.999.999 (12) |
| 2. Besaran Persentase Ambang Batas | : xx % (11) dari PNPB                                                                | 4. Saldo Akhir Kas BLU | : Rp 999.999.999 (13) |

Halaman : I A.xx (14)

|                            |                                                                            |                                                                           |                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Fungsi (15)             | : xx                                                                       | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16) | Rp. 999.999.999.999.999 (16) |
| Sub Fungsi (17)            | : xx.xx                                                                    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (17) | Rp. 999.999.999.999.999 (17) |
| Sub Fungsi                 | : xx.xx                                                                    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (18) | Rp. 999.999.999.999.999 (18) |
| Fungsi                     | : xx                                                                       | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (19) | Rp. 999.999.999.999.999 (19) |
| Sub Fungsi                 | : xx.xx                                                                    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (20) | Rp. 999.999.999.999.999 (20) |
| Sub Fungsi                 | : xx.xx                                                                    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (21) | Rp. 999.999.999.999.999 (21) |
| 2. Program                 | : xxx.xx.xx                                                                | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (22) | Rp. 999.999.999.999.999 (22) |
| Hasil (Outcome)            | :                                                                          | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (23) | Rp. 999.999.999.999.999 (23) |
| IKU Program                | :                                                                          | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (24) | Rp. 999.999.999.999.999 (24) |
| Kegiatan                   | : xxxx (25)                                                                | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (25) | Rp. 999.999.999.999.999 (25) |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (26)  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (26) | Rp. 999.999.999.999.999 (26) |
|                            | 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (27)    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (27) | Rp. 999.999.999.999.999 (27) |
| Keluaran (Output) (28)     | : 1. xxxx.xxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (28) | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (28) | Rp. 999.999.999.999.999 (28) |
|                            | 2. xxxx.xxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (29)   | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (29) | Rp. 999.999.999.999.999 (29) |
|                            | 3. xxxx.xxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (30)   | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (30) | Rp. 999.999.999.999.999 (30) |

XXXXXXXX, xx XXXXXXXXXXXXXXXX xxx (32)

Pemimpin PPA BUN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (33)

NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (34)

Agv

Jo Ann



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-16-

DIPA BUN Halaman II. Rincian Penerimaan dan Pengeluaran untuk Pengelolaan Utang dan Pengelolaan Hibah  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)  
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)  
II. RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
(RIBUAN RUPIAH)



[27]

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXX (3)  
Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXX (4)  
Kode>Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXX (5)  
Kewenangan : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXX (6)

Halaman : II.xxx (7)

| Kode                                                                              | Uraian Satker/Kegiatan/Output/Sumber Dana | Penerimaan Hibah<br>[43] | Penerimaan Pembiayaan<br>[71] | Bunga Utang          |                     | Cicilan Pokok Utang  |                     | Belanja Hibah<br>[56] | JUMLAH<br>SELURUH | LOKASI/<br>KPPN | Cara Penarikan/<br>Register |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
|                                                                                   |                                           |                          |                               | Dalam Negeri<br>[54] | Luar Negeri<br>[54] | Dalam Negeri<br>[72] | Luar Negeri<br>[72] |                       |                   |                 |                             |
| 1                                                                                 | 2                                         | 3                        | 4                             | 5                    | 6                   | 7                    | 8                   | 9                     | 10                | 11              | 12                          |
| XXXXXX (8)<br><br>XXX.XX.XX (10)<br><br>XXXX (12)<br><br>XXXX.XXX (15)<br>XX (17) | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9)       | 999,999,999              | 999,999,999                   | 999,999,999          | 999,999,999         | 999,999,999          | 999,999,999         | 999,999,999           | 999,999,999       | XX.XX<br>(14)   | XX XXXXXXXX<br>(20) (21)    |
|                                                                                   | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (11)      | 999,999,999              | 999,999,999                   | 999,999,999          | 999,999,999         | 999,999,999          | 999,999,999         | 999,999,999           | 999,999,999       |                 |                             |
|                                                                                   | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (13)      | 999,999,999              | 999,999,999                   | 999,999,999          | 999,999,999         | 999,999,999          | 999,999,999         | 999,999,999           | 999,999,999       |                 |                             |
|                                                                                   | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16)      | 999,999,999              | 999,999,999                   | 999,999,999          | 999,999,999         | 999,999,999          | 999,999,999         | 999,999,999           | 999,999,999       |                 |                             |
|                                                                                   | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (18)              | 999,999,999              | 999,999,999                   | 999,999,999          | 999,999,999         | 999,999,999          | 999,999,999         | 999,999,999           | 999,999,999       | XXX (19)        |                             |
|                                                                                   |                                           |                          |                               |                      |                     |                      |                     |                       |                   |                 |                             |
|                                                                                   |                                           |                          |                               |                      |                     |                      |                     |                       |                   |                 |                             |
|                                                                                   |                                           |                          |                               |                      |                     |                      |                     |                       |                   |                 |                             |
| JUMLAH                                                                            |                                           | 999,999,999              | 999,999,999                   | 999,999,999          | 999,999,999         | 999,999,999          | 999,999,999         | 999,999,999           | 999,999,999       |                 |                             |

XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX (24)  
Pemimpin PPA BUN

..... (25)  
NIP. .... (26)

AGW



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-17-

DIPA BUN Halaman II. Rincian Penerimaan dan Pengeluaran untuk Pengelolaan Investasi Pemerintah dan Pengelolaan Penerusan Pinjaman

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.dddd/2XXX (1b)

II. RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
(RIBUAN RUPIAH)



1271

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) ████████████████████ (2)  
Unit Organisasi : (XX) ████████████████████ (3)  
Provinsi : (XX) ████████████████████ (4)  
Kode/Nama Satker : (XXXXXX) ████████████████████ (5)  
Kewenangan : (XX) ████████████████████ (6)

Halaman : II.xx (7)

| Kode                     | Uraian Satker/Kegiatan/Output/Sumber Dana              | Penerimaan<br>Pembiayaan<br>[71] | Investasi Pemerintah       |                            |                                    | Penerusan<br>Pinjaman<br>[72] | JUMLAH<br>SELURUH          | LOKASI/<br>KPPN | Cara Penarikan/<br>Register |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|
|                          |                                                        |                                  | Dalam Negeri<br>[72]       | Luar Negeri<br>[72]        | Penyertaan Modal<br>Negara<br>[72] |                               |                            |                 |                             |
| 1                        | 2                                                      | 1                                | 3                          | 4                          | 5                                  | 6                             | 7                          | 8               | 9                           |
| XXXXXX (8)               | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9)                               | 999,999,999                      | 999,999,999                | 999,999,999                | 999,999,999                        | 999,999,999                   | 999,999,999                | XX.XX<br>(14)   | XX XXXXXXXX<br>(20) (21)    |
| XXX.XX.XX (10)           | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (11)                              | 999,999,999                      | 999,999,999                | 999,999,999                | 999,999,999                        | 999,999,999                   | 999,999,999                |                 |                             |
| XXXX (12)                | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (13)                              | 999,999,999                      | 999,999,999                | 999,999,999                | 999,999,999                        | 999,999,999                   | 999,999,999                |                 |                             |
| XXXX.XXX (15)<br>XX (17) | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16)<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (18) | 999,999,999<br>999,999,999       | 999,999,999<br>999,999,999 | 999,999,999<br>999,999,999 | 999,999,999<br>999,999,999         | 999,999,999<br>999,999,999    | 999,999,999<br>999,999,999 | XX (19)         |                             |
| J U M L A H              |                                                        | 999,999,999                      | 999,999,999                | 999,999,999                | 999,999,999                        | 999,999,999                   | 999,999,999                |                 |                             |

XXXXXXXX, xx XXXXXXXXXXXXXXX XXXX (24)  
Pemimpin PPA BUN

..... (25)  
NIP ..... (26)

Alor



-18-

**DIGITAL STAMP**

Halaman : II.xx (7)

..... (25)  
 NIP ..... (26)

Attn



DIPA BUN Halaman II. Rincian Pengeluaran untuk DIPA Pengelolaan Subsidi, Pengelolaan Belanja Lainnya, dan Pengelolaan Transaksi Khusus  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

**DIGITAL STAMP**

|                            |   |          |                              |     |
|----------------------------|---|----------|------------------------------|-----|
| Kementerian Negara/Lembaga | : | (XXX)    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | (2) |
| Unit Organisasi            | : | (XX)     | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | (3) |
| Provinsi                   | : | (XX)     | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | (4) |
| Kode>Nama Satker           | : | (XXXXXX) | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | (5) |
| Kewenangan                 | : | (XX)     | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | (6) |

[illegible]

..... (25)

NIP. .... (26)

Allen



DIPA BUN Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan  
 DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA  
 TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)  
 NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)  
 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

[14]

Halaman : III.xx (6)  
( dalam ribuan rupiah )

$$\text{XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX} \quad (11)$$

(12)

(13)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-21-

DIPA BUN Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan khusus untuk DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DIGITAL STAMP

[14]

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)  
Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)  
Kode/Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

Halaman : III.xx (6)  
( dalam ribuan rupiah )

| NO | KODE     | URAIAN SATKER                          | RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Jumlah      |
|----|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |          |                                        | Januari                                            | Pebruari    | Maret       | April       | Mei         | Juni        | Juli        | Agustus     | September   | Oktober     | Nopember    | Desember    |             |
| 1  | 2        | 3                                      | 4                                                  | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          |
| 1. | (xxxxxx) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (7)             |                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|    |          | 61 Dana Bagi Hasil                     | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    |          | 62 Dana Alokasi Umum                   | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    |          | 63 Dana Alokasi Khusus                 | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    |          | 64 Dana Otsus                          | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    |          | 65 Dana Transfer Lainnya dan Dana Desa | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    |          | 66 Dana Keistimewaan DIY               | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    |          |                                        | (8)                                                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|    | xxxx     | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (9)             |                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|    |          | 61 Dana Bagi Hasil                     | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    |          | 62 Dana Alokasi Umum                   | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    |          | 63 Dana Alokasi Khusus                 | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    |          | 64 Dana Otsus                          | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    |          | 65 Dana Transfer Lainnya dan Dana Desa | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    |          | 66 Dana Keistimewaan DIY               | 999.999.999                                        | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 |
|    |          |                                        | (10)                                               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (11)  
Pemimpin PPA BUN

(12)  
NIP. (13)

Alan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-22-

DIPA BUN Halaman IV. Catatan

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)  
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)  
IV. CATATAN

DIGITAL STAMP

[28]

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)  
Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)  
Kode/Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

Halaman : IV.xx (6)  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE          | URAIAN                                    | KODE | URAIAN           |
|---------------|-------------------------------------------|------|------------------|
| XXXX (7)      | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (8)          |      |                  |
| XXX.XX.XX (9) | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (10)         |      |                  |
| XXXX (11)     | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (12)         |      |                  |
| XXXX.XXX (13) | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (14)         |      |                  |
|               | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (15)         |      |                  |
| XXXX (16)     | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (17)         |      |                  |
| XXXX.XXX (18) | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (19)         |      |                  |
|               | XXXXXX (20) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (21) |      |                  |
|               | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (22)         | Rp   | 999.999.999 (23) |
|               | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (24)         |      |                  |

XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX (25)  
Pemimpin PPA BUN

..... (26)  
NIP. .... (27)

Agm



DIPA BUN Halaman IV. Catatan untuk DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa

## DAFTAR ISI

TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX (1b)

#### IV. CATATAN

|                            |   |          |                              |     |
|----------------------------|---|----------|------------------------------|-----|
| Kementerian Negara/Lembaga | : | (XXX)    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | (2) |
| Unit Organisasi            | : | (XX)     | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | (3) |
| Provinsi                   | : | (XX)     | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | (4) |
| Kode/Nama Satker           | : | (XXXXXX) | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | (5) |

**DIGITAL STAMP**

[31]

Halaman : IV.xx (6)  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE          | U R A I A N                                        | KODE | U R A I A N      |
|---------------|----------------------------------------------------|------|------------------|
| XXXXXX (7)    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (8)                   |      |                  |
| XXX.XX.XX (9) | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (10)                  |      |                  |
| XXX (11)      | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (12)                  |      |                  |
|               | XXXXX (13) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (14)           | Rp   | 999.999.999 (15) |
|               | XXXXXX (16) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (17)          | Rp   | 999.999.999 (18) |
| XXX.XXX (19)  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (20)                  |      |                  |
|               | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (21)                  |      |                  |
|               | [XX.XX.XXXXX] (22) XXXXXXXXXXXXXXX (23) (XXX) (24) |      |                  |
|               | XXXXX (25) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (26)           | Rp   | 999.999.999 (27) |

XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX (28)

Pemimpin PPA BUN

..... (29)

NIP. .... (30)

Aprin



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

A. TATA CARA PENGISIAN DIPA INDUK

1. PENGISIAN LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA INDUK (SP DIPA INDUK)

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA Induk. Cara pengisian Lembar SP DIPA Induk sebagai berikut:

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                    |
| [1b] | Berisikan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut:<br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Revisi DIPA Induk ke-<br>2XXX : Tahun Anggaran. |
| [2]  | Berisikan Undang-Undang mengenai APBN.                                                                                                                                                       |
| [3]  | Berisikan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN.                                                                                                                  |
| [4]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                             |
| [5]  | Berisikan kode Unit Eselon I diikuti dengan uraian nama Unit Eselon I.                                                                                                                       |
| [6]  | Berisikan jumlah pagu Unit Organisasi.                                                                                                                                                       |
| [7]  | Berisikan tempat dan tanggal penetapan Lembar SP DIPA Induk.                                                                                                                                 |
| [8]  | Berisikan nama jabatan penanda tangan Lembar SP DIPA Induk.                                                                                                                                  |
| [9]  | Berisikan nama penandatanganan Lembar SP DIPA Induk.                                                                                                                                         |
| [10] | Berisikan NIP penandatanganan Lembar SP DIPA Induk.                                                                                                                                          |
| [11] | Digital Stamp.                                                                                                                                                                               |

J<sup>r</sup> AGW



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

2. PENGISIAN DIPA INDUK

a. DIPA Induk Halaman I. Informasi Kinerja dan Anggaran Program

Halaman ini berisikan informasi kinerja yang bersifat umum.

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                   |
| [1b] | Berisikan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut:<br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Revisi DIPA Induk ke-<br>2XXX : Tahun Anggaran |
| [2]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                            |
| [3]  | Berisikan kode Unit Eselon I dengan uraian Unit Eselon I.                                                                                                                                   |
| [4]  | Berisikan jumlah pagu Unit Organisasi dengan angka dan huruf.                                                                                                                               |
| [5]  | Berisikan kode Program, nama Program, dan Pagu Program.                                                                                                                                     |
| [6]  | Berisikan kode Sasaran Strategis Kementerian Negara/Lembaga, uraian Sasaran Strategis, serta alokasi Pagu.                                                                                  |
| [7]  | Berisikan kode Fungsi, uraian Fungsi, serta alokasi Pagu.                                                                                                                                   |
| [8]  | Berisikan kode Sub Fungsi, uraian Sub Fungsi, serta alokasi Pagu.                                                                                                                           |
| [9]  | Berisikan kode Prioritas Nasional, Uraian Prioritas Nasional, serta alokasi Pagu.                                                                                                           |
| [10] | Berisikan alokasi pagu untuk Non Prioritas Nasional.                                                                                                                                        |
| [11] | Berisikan kode Program dan nama Program.                                                                                                                                                    |
| [12] | Berisikan uraian <i>Outcome</i> .                                                                                                                                                           |
| [13] | Berisikan uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Program.                                                                                                                                     |
| [14] | Berisikan uraian Kegiatan.                                                                                                                                                                  |
| [15] | Berisikan uraian Indikator Kinerja Kegiatan.                                                                                                                                                |
| [16] | Berisikan uraian <i>Output</i> .                                                                                                                                                            |
| [17] | Berisikan alokasi dana untuk Program, Kegiatan, dan <i>Output</i> .                                                                                                                         |
| [18] | Berisikan jumlah Volume serta satuan <i>Output</i> .                                                                                                                                        |
| [19] | Berisikan kode Prioritas Nasional.                                                                                                                                                          |
| [20] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.                                                                                                                                    |
| [21] | Berisikan nama jabatan penanda tangan DIPA Induk.                                                                                                                                           |
| [22] | Berisikan nama penanda tangan DIPA Induk.                                                                                                                                                   |
| [23] | Berisikan NIP penanda tangan DIPA Induk.                                                                                                                                                    |
| [24] | <i>Digital Stamp</i> .                                                                                                                                                                      |

*Jr. Abu*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

b. DIPA Induk Halaman II. Rincian Alokasi Anggaran Per Satker

DIPA Induk Halaman II berisi informasi alokasi dana per jenis belanja per Provinsi berdasarkan sumber dana untuk masing-masing Satker serta target pendapatan, baik untuk DIPA Kementerian Negara/Lembaga maupun DIPA BUN. Halaman II Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut:

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                   |
| [1b] | Berisikan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut:<br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Revisi DIPA Induk ke-<br>2XXX : Tahun Anggaran |
| [2]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga                                                                                             |
| [3]  | Berisikan kode Unit Eselon I dan uraian nama Unit Eselon I.                                                                                                                                 |
| [4]  | Berisikan Pagu Unit Organisasi.                                                                                                                                                             |
| [5]  | Berisikan kode Program diikuti uraian nama Program.                                                                                                                                         |
| [6]  | Berisikan kode Provinsi dan Uraian nama Provinsi.                                                                                                                                           |
| [7]  | Berisikan kode dan uraian nama Satker.                                                                                                                                                      |
| [8]  | Berisikan kode sumber dana dan uraian sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).                                                  |
| [9]  | Berisikan kode kewenangan Satker (KP, KD, DK, TP, UB).                                                                                                                                      |
| [10] | Berisikan pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), bantuan sosial (57)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.                                                    |
| [11] | Berisikan total Pagu atau Target Pendapatan.                                                                                                                                                |
| [12] | Berisikan total pagu yang tercatat per Program, per Provinsi, dan per Satker.                                                                                                               |
| [13] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.                                                                                                                                    |
| [14] | Berisikan nama jabatan penanda tangan DIPA Induk.                                                                                                                                           |
| [15] | Berisikan nama penanda tangan DIPA Induk.                                                                                                                                                   |
| [16] | Berisikan NIP penanda tangan DIPA Induk.                                                                                                                                                    |
| [17] | Digital Stamp.                                                                                                                                                                              |

JAGAN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- c. DIPA Induk Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan.

DIPA Induk Halaman III merupakan rencana penarikan dana oleh masing-masing Satker serta rencana penerimaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Satker.

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                   |
| [1b] | Berisikan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut:<br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Revisi DIPA Induk ke-<br>2XXX : Tahun Anggaran |
| [2]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                            |
| [3]  | Berisikan kode Unit Eselon I dan uraian nama Unit Eselon I.                                                                                                                                 |
| [4]  | Berisikan Pagu Unit Organisasi.                                                                                                                                                             |
| [5]  | Berisikan kode Program diikuti uraian nama Program.                                                                                                                                         |
| [6]  | Berisikan Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang dirinci per bulan.                                                                                                           |
| [7]  | Berisikan Total Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan satu tahun.                                                                                                                 |
| [8]  | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.                                                                                                                                    |
| [9]  | Berisikan nama Jabatan penanda tangan DIPA Induk.                                                                                                                                           |
| [10] | Berisikan nama penanda tangan DIPA Induk.                                                                                                                                                   |
| [11] | Berisikan NIP penanda tangan DIPA Induk.                                                                                                                                                    |
| [12] | Digital Stamp.                                                                                                                                                                              |

J Alw



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

B. TATA CARA PENGISIAN DIPA PETIKAN

1. PENGISIAN LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN (SP DIPA PETIKAN)

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA Petikan. Cara pengisian lembar SP DIPA Petikan sebagai berikut:

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [1b] | Berisikan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut:<br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Kode Dekonsentrasi<br>ddddd : Kode Satker<br>2XXX : Tahun Anggaran                                                                                                                                            |
| [2]  | Berisikan Undang-Undang mengenai APBN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [3]  | Berisikan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [4]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [5]  | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [6]  | Berisikan kode lokasi provinsi diikuti dengan uraian provinsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [7]  | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [8]  | Berisikan status Satker BLU "Penuh atau Bertahap" sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker BLU (khusus untuk Satker BLU).                                                                                                                                                                                                           |
| [9]  | Berisikan persentase penggunaan langsung PNBPN BLU yang dapat digunakan langsung sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU (hanya berisikan jika status Satker BLU adalah BLU Bertahap).                                                                                                                      |
| [10] | Berisikan besaran persentase ambang batas.<br>Keterangan:<br>- Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU sesuai ketentuan.<br>- Persentase ambang batas hanya untuk Satker BLU berstatus penuh.<br>- Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun anggaran lalu. |
| [11] | Berisikan jumlah pagu keseluruhan DIPA dengan angka dan huruf.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [12] | Berisikan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [13] | Berisikan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

*J. M. W.*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

|      |                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [14] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program.   |
| [15] | Berisikan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan.                                                 |
| [16] | Berisikan jumlah pagu untuk program dan kegiatan.                                                       |
| [17] | Berisikan jumlah pagu Rupiah Murni (RM).                                                                |
| [18] | Berisikan jumlah total pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).                                       |
| [19] | Berisikan jumlah pagu PNBP TA Berjalan.                                                                 |
| [20] | Berisikan jumlah pagu penerimaan yang berasal dari penggunaan Saldo Awal BLU (khusus untuk Satker BLU). |
| [21] | Berisikan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.                                                 |
| [22] | Berisikan jumlah pagu Pinjaman Luar Negeri.                                                             |
| [23] | Berisikan jumlah pagu Hibah Luar Negeri.                                                                |
| [24] | Berisikan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.                                                |
| [25] | Berisikan jumlah pagu Pinjaman Dalam Negeri.                                                            |
| [26] | Berisikan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri.                                                               |
| [27] | Berisikan jumlah total pagu Hibah Langsung.                                                             |
| [28] | Berisikan jumlah pagu Hibah Luar Negeri Langsung.                                                       |
| [29] | Berisikan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri Langsung.                                                      |
| [30] | Berisikan jumlah pagu SBSN.                                                                             |
| [31] | Berisikan nama KPPN.                                                                                    |
| [32] | Berisikan kode KPPN.                                                                                    |
| [33] | Berisikan jumlah uang untuk KPPN terkait.                                                               |
| [34] | Berisikantempat dan tanggal penandatanganan SP DIPA Petikan.                                            |
| [35] | Berisikan nama penandatanganan SP DIPA Petikan.                                                         |
| [36] | Berisikan NIP penandatanganan SP DIPA Petikan.                                                          |
| [37] | <i>Digital Stamp.</i>                                                                                   |

*J. Agw*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

2. PENGISIAN DIPA PETIKAN

a. DIPA Petikan Halaman I. Informasi Kinerja dan Sumber Dana

Halaman ini Berisikan informasi yang bersifat umum dan merupakan rekapitulasi dari seluruh Satker dalam satu unit organisasi dan satu provinsi. Halaman ini terdiri atas Halaman IA dan Halaman IB.

1) Halaman IA Berisikan sebagai berikut:

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [1b] | Berisikan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut:<br><br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Kode Dekonsentrasi<br>ddddd : Kode Satker<br>2XXX : Tahun Anggaran                                                                                                                              |
| [2]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [3]  | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [4]  | Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [5]  | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [6]  | Berisikan nama Kuasa Pengguna Anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [7]  | Berisikan nama Bendahara Pengeluaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [8]  | Berisikan nama Pejabat Penandatanganan SPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [9]  | Informasi khusus Satker BLU (9 – 13):<br><br>Berisikan kode '1' diikuti dengan kata 'Penuh' untuk Satker BLU berstatus Penuh atau kode '2' diikuti dengan kata 'Bertahap' untuk Satker BLU berstatus Bertahap.                                                                                                                                     |
| [10] | Berisikan besaran persentase penggunaan PNPB BLU yang dapat digunakan langsung berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU (hanya berisikan jika status Satker adalah BLU Bertahap).                                                                                                                    |
| [11] | Berisikan besaran persentase ambang batas. Keterangan:<br>- Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU sesuai ketentuan.<br>- Persentase ambang batas hanya untuk BLU berstatus penuh.<br>- Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun anggaran lalu. |
| [12] | Berisikan jumlah saldo awal kas BLU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

*J. Agw*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

|      |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [13] | Berisikan jumlah saldo akhir kas BLU.                                                                 |
| [14] | Berisikan nomor urut halaman.                                                                         |
| [15] | Berisikan kode dan uraian fungsi.                                                                     |
| [16] | Berisikan jumlah uang untuk fungsi berkenaan.                                                         |
| [17] | Berisikan kode dan uraian sub fungsi.                                                                 |
| [18] | Berisikan jumlah uang sub fungsi berkenaan.                                                           |
| [19] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program. |
| [20] | Berisikan jumlah uang untuk program berkenaan.                                                        |
| [21] | Berisikan uraian hasil/ <i>outcome</i> program.                                                       |
| [22] | Berisikan uraian Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program).                                       |
| [23] | Berisikan kode kegiatan.                                                                              |
| [24] | Berisikan uraian kegiatan.                                                                            |
| [25] | Berisikan jumlah uang untuk kegiatan berkenaan.                                                       |
| [26] | Berisikan uraian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).                                                    |
| [27] | Berisikan xxxx pertama = kode kegiatan, xxx kedua = kode <i>output</i>                                |
| [28] | Berisikan uraian <i>output</i> .                                                                      |
| [29] | Berisikan jumlah volume <i>output</i> .                                                               |
| [30] | Berisikan satuan <i>output</i> .                                                                      |
| [31] | Berisikan jumlah uang untuk <i>output</i> berkenaan.                                                  |
| [32] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.                                            |
| [33] | Berisikan jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).                                              |
| [34] | Berisikan nama penandatanganan DIPA Petikan.                                                          |
| [35] | Berisikan NIP penandatanganan DIPA Petikan.                                                           |
| [36] | <i>Digital Stamp.</i>                                                                                 |

*J. A. N.*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

2) Halaman IB berisikan sebagai berikut:

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                                             |
| [1b] | Berisikan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut:<br><br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Kode Dekonsentrasi<br>ddddd : Kode Satker<br>2XXX : Tahun Anggaran |
| [2]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                                                      |
| [3]  | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.                                                                                                                                                 |
| [4]  | Berisikan kode Provinsi diikuti dengan uraian Provinsi.                                                                                                                                                               |
| [5]  | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.                                                                                                                                                                   |
| [6]  | Berisikan nomor urut halaman.                                                                                                                                                                                         |
| [7]  | Berisikan tahun anggaran dan jumlah pagu.                                                                                                                                                                             |
| [8]  | Berisikan jumlah pagu Rupiah Murni.                                                                                                                                                                                   |
| [9]  | Berisikan jumlah pagu PNBPN.                                                                                                                                                                                          |
| [10] | Berisikan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.                                                                                                                                                                     |
| [11] | Berisikan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.                                                                                                                                                                    |
| [12] | Berisikan jumlah pagu Hibah Langsung.                                                                                                                                                                                 |
| [13] | Berisikan jumlah pagu SBSN PBS                                                                                                                                                                                        |
| [14] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar Negeri (untuk pinjaman LN yang diterima dalam bentuk valuta asing).                                                                                           |
| [15] | Berisikan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.                                                                                                                                                            |
| [16] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.                                                                                                                                      |
| [17] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar Negeri (untuk pinjaman LN yang diterima dalam bentuk rupiah).                                                                                                 |
| [18] | Berisikan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.                                                                                                                                                            |
| [19] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.                                                                                                                                      |
| [20] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar Negeri (untuk hibah LN yang diterima dalam bentuk valuta asing).                                                                                                 |

*J. An*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

|      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [21] | Berisikan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.                                                                                                                                                                               |
| [22] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.                                                                                                                                                         |
| [23] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar Negeri (untuk hibah LN yang diterima dalam bentuk rupiah).                                                                                                                       |
| [24] | Berisikan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing                                                                                                                                                                                |
| [25] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu HibahLuar Negeri dalam mata uang asing.                                                                                                                                                          |
| [26] | Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Pinjaman Dalam Negeri.                                                                                                                                                                             |
| [27] | Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri.                                                                                                                                                                                |
| [28] | Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Luar Negeri Langsung.                                                                                                                                                                        |
| [29] | Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri Langsung.                                                                                                                                                                       |
| [30] | Berisikan nomor urut.                                                                                                                                                                                                                 |
| [31] | Berisikan dengan kode:<br>1 untuk Pinjaman Luar Negeri;<br>2 untuk Hibah Luar Negeri;<br>3 untuk Pinjaman Dalam Negeri; dan<br>4 untuk Hibah Dalam Negeri.                                                                            |
| [32] | Berisikan sumber pinjaman dan hibah berdasarkan Nomor NPP/H per tahun dan Nomor Register.                                                                                                                                             |
| [33] | Berisikankode:<br>1) mata uang Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah;<br>2) ekuivalen USD; dan<br>3) ekuivalen Rupiah.                                                                                                            |
| [34] | Berisikan nominal pagu total pinjaman dan hibah berdasarkan mata uang NPPH, ekuivalen USD dan ekuivalen Rupiah.                                                                                                                       |
| [35] | Berisikan kode untuk cara penarikan :<br>1) PP untuk Pembiayaan Pendahuluan,<br>2) PL untuk Pembayaran Langsung,<br>3) RK untuk Rekening Khusus,<br>4) LC untuk <i>Letter of Credit</i> , dan<br>5) - untuk Pengesahan Hibah Langsung |
| [36] | Berisikan pagu dana Rupiah berdasarkan cara penarikan.                                                                                                                                                                                |

*J. An*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| [37] | Berisikan pagu dana Rupiah Pendamping Proporsional untuk PHLN dan PHDN.                 |
| [38] | Berisikan dana pendamping untuk Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang dirupiahkan.   |
| [39] | Berisikan pagu dana pendamping Rupiah non proporsional/non sharing untuk PHLN dan PHDN. |
| [40] | <i>Digital Stamp.</i>                                                                   |

*0. An*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

b. DIPA Petikan Halaman II. Rincian Pengeluaran

DIPA Petikan Halaman II berisi informasi alokasi dana per jenis belanja berdasarkan sumber dana untuk masing-masing Satker, baik untuk DIPA Kementerian Negara/Lembaga maupun DIPA BUN. Halaman II untuk Belanja Kementerian Negara/Lembaga Berisikan sebagai berikut:

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                                         |
| [1b] | Berisikan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut:<br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Kode Dekonsentrasi<br>ddddd : Kode Satker<br>2XXX : Tahun Anggaran |
| [2]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                                                  |
| [3]  | Berisikan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi.                                                                                                                                                   |
| [4]  | Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.                                                                                                                                                           |
| [5]  | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.                                                                                                                                                               |
| [6]  | Berisikan kode kewenangan dan uraian kewenangan.                                                                                                                                                                  |
| [7]  | Berisikan nomor urut halaman.                                                                                                                                                                                     |
| [8]  | Berisikan kode Satker.                                                                                                                                                                                            |
| [9]  | Berisikan uraian Satker.                                                                                                                                                                                          |
| [10] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.                                                                                                                                           |
| [11] | Berisikan uraian program.                                                                                                                                                                                         |
| [12] | Berisikan kode kegiatan.                                                                                                                                                                                          |
| [13] | Berisikan uraian kegiatan.                                                                                                                                                                                        |
| [14] | Berisikan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota.                                                                                                                                             |
| [15] | Berisikan kode kegiatan dan kode <i>output</i> .                                                                                                                                                                  |
| [16] | Berisikan uraian <i>output</i> .                                                                                                                                                                                  |
| [17] | Berisikan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).                                                                                               |
| [18] | Berisikan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).                                                                                                                              |
| [19] | Berisikan kode kantor bayar (KPPN).                                                                                                                                                                               |

J. A.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

|      |                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [20] | Berisikan cara penarikan (PP,PL,RK,LC).                                                                                                                        |
| [21] | Berisikan nomor register untuk PHLN.                                                                                                                           |
| [22] | Berisikan pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), bantuan sosial (57), lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.       |
| [23] | Berisikan total pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), bantuan sosial (57), lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah. |
| [24] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.                                                                                                     |
| [25] | Berisikan jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).                                                                                                       |
| [26] | Berisikan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.                                                                                                           |
| [27] | Berisikan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.                                                                                                            |
| [28] | <i>Digital Stamp.</i>                                                                                                                                          |

*J. Nov*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

c. DIPA Petikan Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

DIPA Petikan Halaman III merupakan rencana penarikan dana oleh masing-masing Satker sampai dengan jenis belanja serta rencana penerimaan perpajakan/bea dan cukai, hibah, PNBP dan penerimaan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Satker.

1. Halaman III untuk DIPA Kementerian Negara/Lembaga berisikan sebagai berikut:

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [1b] | Berisikan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut:<br><br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Kode Dekonsentrasi<br>ddddd : Kode Satker<br>2XXX : Tahun Anggaran                                                                                                                       |
| [2]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                                                                                                                                                                            |
| [3]  | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [4]  | Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [5]  | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [6]  | Berisikan nomor urut halaman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [7]  | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa Satker).                                                                                                                                                                                                                                 |
| [8]  | Berisikan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [9]  | Berisikan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.                                                                                                                                                                                 |
| [10] | Berisikan jumlah uang perkiraan penerimaan sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci :<br><br>- Penerimaan Perpajakan (khusus Satker dibawah Ditjen Pajak);<br>- Penerimaan Bea dan cukai (khusus Satker dibawah Ditjen Bea dan Cukai);<br>- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);<br>- Penerimaan Hibah; dan<br>- Penerimaan Pembiayaan. |
| [11] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

*g. An*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| [12] | Berisikan nama jabatan penandatangan DIPA Petikan (PA/KPA). |
| [13] | Berisikan nama pejabat penandatangan DIPA Petikan.          |
| [14] | Berisikan NIP pejabat penandatangan DIPA Petikan.           |
| [15] | <i>Digital Stamp.</i>                                       |

*Jr Abu*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

2. Halaman III untuk DIPA BLU berisikan sebagai berikut:

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                                             |
| [1b] | Berisikan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut:<br><br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Kode Dekonsentrasi<br>ddddd : Kode Satker<br>2XXX : Tahun Anggaran |
| [2]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                                                      |
| [3]  | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.                                                                                                                                                 |
| [4]  | Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.                                                                                                                                                               |
| [5]  | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.                                                                                                                                                                   |
| [6]  | Berisikan nomor urut halaman.                                                                                                                                                                                         |
| [7]  | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.                                                                                                                                                                   |
| [8]  | Berisikan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.                                                           |
| [9]  | Berisikan jumlah uang perkiraan penerimaan sesuai bulan yang bersangkutan dan jumlah seluruhnya yang dirinci :<br>- Penerimaan PNBPN yang disetor ke kas negara.<br>- Penerimaan PNBPN yang digunakan langsung.       |
| [10] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.                                                                                                                                                            |
| [11] | Berisikan nama jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).                                                                                                                                                         |
| [12] | Berisikan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.                                                                                                                                                                  |
| [13] | Berisikan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.                                                                                                                                                                   |
| [14] | Digital Stamp.                                                                                                                                                                                                        |

*Handwritten signature*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

d. DIPA Petikan Halaman IV. Catatan

DIPA Petikan Halaman IV merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh Satker dalam melaksanakan DIPA. Halaman IV untuk seluruh DIPA berisikan sebagai berikut:

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                                          |
| [1b] | Berisikan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut:<br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Kode Dekonsentrasi<br>dddddd : Kode Satker<br>2XXX : Tahun Anggaran |
| [2]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                                                   |
| [3]  | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.                                                                                                                                              |
| [4]  | Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.                                                                                                                                                            |
| [5]  | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.                                                                                                                                                                |
| [6]  | Berisikan nomor urut halaman.                                                                                                                                                                                      |
| [7]  | Berisikan kode Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa satker).                                                                                                                                     |
| [8]  | Berisikan uraian Satker.                                                                                                                                                                                           |
| [9]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.                                                                                                                                            |
| [10] | Berisikan uraian program.                                                                                                                                                                                          |
| [11] | Berisikan kode kegiatan.                                                                                                                                                                                           |
| [12] | Berisikan uraian kegiatan.                                                                                                                                                                                         |
| [13] | Berisikan kode kegiatan dan <i>output</i> .                                                                                                                                                                        |
| [14] | Berisikan uraian <i>output</i> .                                                                                                                                                                                   |
| [15] | Berisikan Catatan <i>output</i>                                                                                                                                                                                    |
| [16] | Berisikan kode kegiatan.                                                                                                                                                                                           |
| [17] | Berisikan uraian kegiatan.                                                                                                                                                                                         |
| [18] | Berisikan kode kegiatan dan <i>output</i> .                                                                                                                                                                        |
| [19] | Berisikan uraian <i>output</i> .                                                                                                                                                                                   |
| [20] | Berisikan kode akun diberi catatan/tunggakan.                                                                                                                                                                      |
| [21] | Berisikan uraian akun diberi catatan/tunggakan.                                                                                                                                                                    |

*J. A. W.*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [22] | Berisikan keterangan.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [23] | Berisikan jumlah dana akun yang diberi catatan/tunggakan.                                                                                                                                                                                                                                    |
| [24] | Berisikan catatan<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran ; atau</li><li>- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.</li></ul> |
| [25] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.                                                                                                                                                                                                                                   |
| [26] | Berisikan nama jabatan penandatangan DIPA Petikan (PA/KPA).                                                                                                                                                                                                                                  |
| [27] | Berisikan nama pejabat penandatangan DIPA Petikan.                                                                                                                                                                                                                                           |
| [28] | Berisikan NIP pejabat penandatangan DIPA Petikan.                                                                                                                                                                                                                                            |
| [29] | <i>Digital Stamp.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

*Jb Alw*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

C. TATA CARA PENGISIAN DIPA BUN

1. PENGISIAN LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA BUN (SP DIPA BUN)

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA BUN. Lembar SP DIPA BUN berisikan sebagai berikut:

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [1b] | Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai berikut:<br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Kode Dekonsentrasi<br>dddddd : Kode Satker<br>2XXX : Tahun Anggaran                                                                                                                                               |
| [2]  | Berisikan Undang-Undang mengenai APBN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [3]  | Berisikan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [4]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [5]  | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [6]  | Berisikan kode lokasi provinsi diikuti dengan uraian provinsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [7]  | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [8]  | Berisikan status Satker BLU "Penuh atau Bertahap" sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker BLU (khusus untuk Satker BLU).                                                                                                                                                                                                           |
| [9]  | Berisikan persentase penggunaan langsung PNPB BLU yang dapat digunakan langsung sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU (hanya berisikan jika status Satker BLU adalah BLU Bertahap).                                                                                                                       |
| [10] | Berisikan besaran persentase ambang batas.<br>Keterangan:<br>- Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU sesuai ketentuan.<br>- Persentase ambang batas hanya untuk Satker BLU berstatus penuh.<br>- Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun anggaran lalu. |
| [11] | Berisikan jumlah pagu keseluruhan DIPA dengan angka dan huruf.<br>Khusus untuk DIPA Penerimaan Hibah berisikan jumlah perkiraan penerimaan sebagaimana tercantum dalam halaman III DIPA BUN.                                                                                                                                                                 |
| [12] | Berisikan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

*Handwritten signature*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

|      |                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [13] | Berisikan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi.                                             |
| [14] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program.   |
| [15] | Berisikan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan.                                                 |
| [16] | Berisikan jumlah pagu untuk program dan kegiatan.                                                       |
| [17] | Berisikan jumlah pagu Rupiah Murni (RM).                                                                |
| [18] | Berisikan jumlah total pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).                                       |
| [19] | Berisikan jumlah pagu PNBP TA Berjalan.                                                                 |
| [20] | Berisikan jumlah pagu penerimaan yang berasal dari penggunaan Saldo Awal BLU (khusus untuk Satker BLU). |
| [21] | Berisikan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.                                                 |
| [22] | Berisikan jumlah pagu Pinjaman Luar Negeri.                                                             |
| [23] | Berisikan jumlah pagu Hibah Luar Negeri.                                                                |
| [24] | Berisikan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.                                                |
| [25] | Berisikan jumlah pagu Pinjaman Dalam Negeri.                                                            |
| [26] | Berisikan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri.                                                               |
| [27] | Berisikan jumlah total pagu Hibah Langsung.                                                             |
| [28] | Berisikan jumlah pagu Hibah Luar Negeri Langsung.                                                       |
| [29] | Berisikan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri Langsung.                                                      |
| [30] | Berisikan jumlah pagu SBSN PBS.                                                                         |
| [31] | Berisikan nama KPPN.                                                                                    |
| [32] | Berisikan kode KPPN.                                                                                    |
| [33] | Berisikan jumlah uang untuk KPPN terkait.                                                               |
| [34] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan SP DIPA BUN.                                               |
| [35] | Berisikan nama penandatanganan SP DIPA BUN.                                                             |
| [36] | Berisikan NIP penandatanganan SP DIPA BUN.                                                              |
| [37] | <i>Digital Stamp.</i>                                                                                   |

*ji An*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

2. PENGISIAN DIPA BUN

a. DIPA BUN Halaman I. Informasi Kinerja dan Sumber Dana

Halaman ini berisi informasi yang bersifat umum dan merupakan rekapitulasi dari seluruh Satker dalam satu unit organisasi dan satu provinsi. Halaman ini terdiri atas Halaman IA dan Halaman IB.

1) Halaman IA berisi sebagai berikut:

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [1b] | Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai berikut:<br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Kode Dekonsentrasi<br>dddddd : Kode Satker<br>2XXX : Tahun Anggaran                                                                                                                                        |
| [2]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [3]  | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [4]  | Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [5]  | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [6]  | Berisikan nama Kuasa Pengguna Anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [7]  | Berisikan nama Bendahara Pengeluaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [8]  | Berisikan nama Pejabat Penandatanganan SPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [9]  | Informasi khusus Satker BLU (9 – 13):<br>Berisikan kode '1' diikuti dengan kata 'Penuh' untuk Satker BLU berstatus 'Penuh' atau kode '2' diikuti dengan kata 'Bertahap' untuk Satker BLU berstatus 'Bertahap'.                                                                                                                                        |
| [10] | Berisikan besaran persentase penggunaan PNPB BLU yang dapat digunakan langsung berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU (hanya berisikan jika status Satker adalah BLU Bertahap).                                                                                                                       |
| [11] | Berisikan besaran persentase ambang batas.<br>Keterangan:<br>- Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU sesuai ketentuan.<br>- Persentase ambang batas hanya untuk BLU berstatus penuh.<br>- Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun anggaran lalu. |

*J. A. W.*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

|      |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [12] | Berisikan jumlah saldo awal kas BLU.                                                                  |
| [13] | Berisikan jumlah saldo akhir kas BLU.                                                                 |
| [14] | Berisikan nomor urut halaman.                                                                         |
| [15] | Berisikan kode dan uraian fungsi.                                                                     |
| [16] | Berisikan jumlah uang untuk fungsi berkenaan.                                                         |
| [17] | Berisikan kode dan uraian subfungsi.                                                                  |
| [18] | Berisikan jumlah uang subfungsi berkenaan.                                                            |
| [19] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program. |
| [20] | Berisikan jumlah uang untuk program berkenaan.                                                        |
| [21] | Berisikan uraian hasil/ <i>outcome</i> program.                                                       |
| [22] | Berisikan uraian Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program).                                       |
| [23] | Berisikan kode kegiatan.                                                                              |
| [24] | Berisikan uraian kegiatan.                                                                            |
| [25] | Berisikan jumlah uang untuk kegiatan berkenaan.                                                       |
| [26] | Berisikan uraian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).                                                    |
| [27] | Berisikan xxxx pertama = kode kegiatan, xxx kedua = kode <i>output</i>                                |
| [28] | Berisikan uraian <i>output</i> .                                                                      |
| [29] | Berisikan jumlah volume <i>output</i> .                                                               |
| [30] | Berisikan satuan <i>output</i> .                                                                      |
| [31] | Berisikan jumlah uang untuk <i>output</i> berkenaan.                                                  |
| [32] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA BUN.                                                |
| [33] | Berisikan nama penandatanganan DIPA BUN.                                                              |
| [34] | Berisikan NIP penandatanganan DIPA BUN.                                                               |
| [35] | <i>Digital Stamp.</i>                                                                                 |

*J. Agv*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

2) Halaman IB berisi sebagai berikut:

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                                     |
| [1b] | Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai berikut:<br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Kode Dekonsentrasi<br>ddddd : Kode Satker<br>2XXX : Tahun Anggaran |
| [2]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                                              |
| [3]  | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.                                                                                                                                         |
| [4]  | Berisikan kode Provinsi diikuti dengan uraian Provinsi.                                                                                                                                                       |
| [5]  | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.                                                                                                                                                           |
| [6]  | Berisikan nomor urut halaman.                                                                                                                                                                                 |
| [7]  | Berisikan tahun anggaran dan jumlah pagu.                                                                                                                                                                     |
| [8]  | Berisikan jumlah pagu Rupiah Murni.                                                                                                                                                                           |
| [9]  | Berisikan jumlah pagu PNPB.                                                                                                                                                                                   |
| [10] | Berisikan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.                                                                                                                                                             |
| [11] | Berisikan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.                                                                                                                                                            |
| [12] | Berisikan jumlah pagu Hibah Langsung.                                                                                                                                                                         |
| [13] | Berisikan jumlah pagu SBSN PBS.                                                                                                                                                                               |
| [14] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar Negeri (untuk pinjaman LN yang diterima dalam bentuk valuta asing).                                                                                   |
| [15] | Berisikan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.                                                                                                                                                    |
| [16] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.                                                                                                                              |
| [17] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar Negeri (untuk pinjaman LN yang diterima dalam bentuk rupiah).                                                                                         |
| [18] | Berisikan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.                                                                                                                                                    |
| [19] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.                                                                                                                              |
| [20] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar Negeri (untuk hibah LN yang diterima dalam bentuk valuta asing).                                                                                         |
| [21] | Berisikan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.                                                                                                                                                       |

*J'Aw*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

|      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [22] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.                                                                                                                                                          |
| [23] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar Negeri (untuk hibah LN yang diterima dalam bentuk rupiah).                                                                                                                        |
| [24] | Berisikan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.                                                                                                                                                                                |
| [25] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.                                                                                                                                                          |
| [26] | Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Pinjaman Dalam Negeri.                                                                                                                                                                              |
| [27] | Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri.                                                                                                                                                                                 |
| [28] | Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Luar Negeri Langsung.                                                                                                                                                                         |
| [29] | Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri Langsung.                                                                                                                                                                        |
| [30] | Berisikan nomor urut.                                                                                                                                                                                                                  |
| [31] | Berisikan dengan kode:<br>1 untuk Pinjaman Luar Negeri;<br>2 untuk Hibah Luar Negeri;<br>3 untuk Pinjaman Dalam Negeri; dan<br>4 untuk Hibah Dalam Negeri.                                                                             |
| [32] | Berisikan sumber pinjaman dan hibah berdasarkan Nomor NPP/H per tahun dan Nomor Register.                                                                                                                                              |
| [33] | Berisikan kode:<br>1) mata uang Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah;<br>2) ekuivalen USD; dan<br>3) ekuivalen Rupiah.                                                                                                            |
| [34] | Berisikan nominal pagu total pinjaman dan hibah berdasarkan mata uang NPPH, ekuivalen USD dan ekuivalen Rupiah.                                                                                                                        |
| [35] | Berisikan kode untuk cara penarikan :<br>1) PP untuk Pembiayaan Pendahuluan;<br>2) PL untuk Pembayaran Langsung;<br>3) RK untuk Rekening Khusus;<br>4) LC untuk <i>Letter of Credit</i> ; dan<br>5) - untuk Pengesahan Hibah Langsung. |
| [36] | Berisikan pagu dana Rupiah berdasarkan cara penarikan.                                                                                                                                                                                 |
| [37] | Berisikan pagu dana Rupiah Pendamping Proporsional untuk PHLN dan PHDN.                                                                                                                                                                |
| [38] | Berisikan dana pendamping untuk Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang dirupiahkan.                                                                                                                                                  |
| [39] | Berisikan pagu dana pendamping Rupiah non proporsional/non sharing untuk PHLN dan PHDN.                                                                                                                                                |
| [40] | <i>Digital Stamp.</i>                                                                                                                                                                                                                  |

*J. A. W.*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

b. DIPA BUN Halaman II. Rincian Pengeluaran

DIPA BUN Halaman II berisi informasi alokasi dana per jenis belanja berdasarkan sumber dana untuk masing-masing Satker.

- 1) Halaman II untuk Pengelolaan Belanja Utang dan Hibah (999.01 dan 999.02).

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                                            |
| [1b] | Berisikan dengan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai berikut:<br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Kode Dekonsentrasi<br>ddddd : Kode Satker<br>2XXX : Tahun Anggaran |
| [2]  | Berisikan dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                                              |
| [3]  | Berisikan dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi.                                                                                                                                               |
| [4]  | Berisikan dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.                                                                                                                                                       |
| [5]  | Berisikan dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.                                                                                                                                                           |
| [6]  | Berisikan dengan kode dan uraian kewenangan.                                                                                                                                                                         |
| [7]  | Berisikan dengan nomor urut halaman.                                                                                                                                                                                 |
| [8]  | Berisikan dengan kode Satker.                                                                                                                                                                                        |
| [9]  | Berisikan dengan uraian Satker.                                                                                                                                                                                      |
| [10] | Berisikan dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.                                                                                                                                       |
| [11] | Berisikan dengan uraian program.                                                                                                                                                                                     |
| [12] | Berisikan dengan kode kegiatan.                                                                                                                                                                                      |
| [13] | Berisikan dengan uraian kegiatan.                                                                                                                                                                                    |
| [14] | Berisikan dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota.                                                                                                                                         |
| [15] | Berisikan dengan kode kegiatan dan kode <i>output</i> .                                                                                                                                                              |
| [16] | Berisikan dengan uraian <i>output</i> .                                                                                                                                                                              |
| [17] | Berisikan dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).                                                                                           |
| [18] | Berisikan dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).                                                                                                                          |

*Dr. ABW*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [19] | Berisikan dengan kode kantor bayar (KPPN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [20] | Berisikan dengan cara penarikan (PP,PL,RK,LC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [21] | Berisikan dengan nomor register untuk PHLN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [22] | <p>1. untuk Pengelolaan Utang berisikan pagu bunga utang dalam negeri dan luar negeri (54), cicilan pokok utang dalam negeri dan luar negeri (72) serta penerimaan pembiayaan (71) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.</p> <p>2. untuk Pengelolaan Hibah berisikan penerimaan hibah (41) dan belanja hibah (56) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.</p> |
| [23] | Berisikan dengan total pagu per jenis belanja (penerimaan hibah (41), bunga utang; dalam negeri, luar negeri (54), penerimaan pembiayaan (71), cicilan pokok utang; dalam negeri, luar negeri (72), belanja hibah (56)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.                                                                                                    |
| [24] | Berisikan dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [25] | Berisikan dengan nama pejabat penandatanganan DIPA BUN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [26] | Berisikan dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA BUN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [27] | <i>Digital Stamp.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- 2) Halaman II untuk Pengelolaan Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman (BA 999.03 dan BA 999.04).

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan dengan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                                         |
| [1b] | Berisikan dengan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai berikut:<br><br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Kode Dekonsentrasi<br>ddddd : Kode Satker<br>2XXX : Tahun Anggaran |
| [2]  | Berisikan dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                                                  |
| [3]  | Berisikan dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi.                                                                                                                                                   |
| [4]  | Berisikan dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.                                                                                                                                                           |
| [5]  | Berisikan dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.                                                                                                                                                               |
| [6]  | Berisikan dengan kode dan uraian kewenangan.                                                                                                                                                                             |
| [7]  | Berisikan dengan nomor urut halaman.                                                                                                                                                                                     |
| [8]  | Berisikan dengan kode Satker.                                                                                                                                                                                            |
| [9]  | Berisikan dengan uraian Satker.                                                                                                                                                                                          |
| [10] | Berisikan dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.                                                                                                                                           |
| [11] | Berisikan dengan uraian program.                                                                                                                                                                                         |
| [12] | Berisikan dengan kode kegiatan.                                                                                                                                                                                          |
| [13] | Berisikan dengan uraian kegiatan.                                                                                                                                                                                        |
| [14] | Berisikan dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota.                                                                                                                                             |
| [15] | Berisikan dengan kode kegiatan dan kode <i>output</i> .                                                                                                                                                                  |
| [16] | Berisikan dengan uraian <i>output</i> .                                                                                                                                                                                  |
| [17] | Berisikan dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).                                                                                               |
| [18] | Berisikan dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).                                                                                                                              |
| [19] | Berisikan dengan kode kantor bayar (KPPN).                                                                                                                                                                               |
| [20] | Berisikan dengan cara penarikan (PP,PL,RK,LC).                                                                                                                                                                           |

Jr. Adu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [21] | Berisikan dengan nomor register untuk PHLN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [22] | 1. untuk Pengelolaan Investasi Pemerintah berisikan penerimaan pembiayaan (71) serta investasi pemerintah dalam negeri, luar negeri dan penyertaan modal negara (72), beserta jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.<br><br>2. untuk Pengelolaan Penerusan Pinjaman berisikan penerimaan pembiayaan (71) serta penerusan pinjaman (72), beserta jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah. |
| [23] | Berisikan dengan total pagu per jenis belanja (penerimaan pembiayaan 71, serta investasi pemerintah (dalam negeri, luar negeri dan penyertaan modal negara (72)), penerusan pinjaman (72)), beserta jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.                                                                                                                                             |
| [24] | Berisikan dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [25] | Berisikan dengan nama pejabat penandatanganan DIPA BUN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [26] | Berisikan dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA BUN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [27] | <i>Digital Stamp.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

*Agw*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- 3) Halaman II untuk Pengelolaan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05).

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan dengan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                                         |
| [1b] | Berisikan dengan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai berikut:<br><br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Kode Dekonsentrasi<br>ddddd : Kode Satker<br>2XXX : Tahun Anggaran |
| [2]  | Berisikan dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                                                  |
| [3]  | Berisikan dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi.                                                                                                                                                   |
| [4]  | Berisikan dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.                                                                                                                                                           |
| [5]  | Berisikan dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.                                                                                                                                                               |
| [6]  | Berisikan dengan kode dan uraian kewenangan.                                                                                                                                                                             |
| [7]  | Berisikan dengan nomor urut halaman.                                                                                                                                                                                     |
| [8]  | Berisikan dengan kode Satker.                                                                                                                                                                                            |
| [9]  | Berisikan dengan uraian Satker.                                                                                                                                                                                          |
| [10] | Berisikan dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.                                                                                                                                           |
| [11] | Berisikan dengan uraian program.                                                                                                                                                                                         |
| [12] | Berisikan dengan kode kegiatan.                                                                                                                                                                                          |
| [13] | Berisikan dengan uraian kegiatan.                                                                                                                                                                                        |
| [14] | Berisikan dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota.                                                                                                                                             |
| [15] | Berisikan dengan kode kegiatan dan kode <i>output</i> .                                                                                                                                                                  |
| [16] | Berisikan dengan uraian <i>output</i> .                                                                                                                                                                                  |
| [17] | Berisikan dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).                                                                                               |
| [18] | Berisikan dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).                                                                                                                              |
| [19] | Berisikan dengan kode kantor bayar (KPPN).                                                                                                                                                                               |
| [20] | Berisikan dengan cara penarikan (PP,PL,RK,LC).                                                                                                                                                                           |

J. An



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

|      |                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [21] | Berisikan dengan nomor register untuk PHLN.                                                                                                                                               |
| [22] | Berisikan dengan pagu per jenis belanja untuk transfer ke Daerah dan Dana Desa (61=DBH, 62=DAU, 63=DAK, 64=dana Otsus, 65=dana transfer lainnya dan dana desa, 66=dana keistimewaan DIY). |
| [23] | Berisikan jumlah total untuk tiap jenis belanja.                                                                                                                                          |
| [24] | Berisikan dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA BUN.                                                                                                                             |
| [25] | Berisikan dengan nama pejabat penandatanganan DIPA BUN.                                                                                                                                   |
| [26] | Berisikan dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA BUN.                                                                                                                                    |
| [27] | <i>Digital Stamp.</i>                                                                                                                                                                     |

*Ju. Alw*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- 4) Halaman II Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Lainnya dan Transaksi Khusus (BA 999.07,BA 999.08 dan BA 999.99).

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                              |
| [1b] | Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai berikut:<br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Kode Dekon<br>dddddd : Kode Satker<br>2XXX : Tahun Anggaran |
| [2]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                                       |
| [3]  | Berisikan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi.                                                                                                                                        |
| [4]  | Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.                                                                                                                                                |
| [5]  | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.                                                                                                                                                    |
| [6]  | Berisikan kode dan uraian kewenangan.                                                                                                                                                                  |
| [7]  | Berisikan nomor urut halaman.                                                                                                                                                                          |
| [8]  | Berisikan kode Satker.                                                                                                                                                                                 |
| [9]  | Berisikan uraian Satker                                                                                                                                                                                |
| [10] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.                                                                                                                                |
| [11] | Berisikan uraian program.                                                                                                                                                                              |
| [12] | Berisikan kode kegiatan.                                                                                                                                                                               |
| [13] | Berisikan uraian kegiatan.                                                                                                                                                                             |
| [14] | Berisikan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota.                                                                                                                                  |
| [15] | Berisikan kode kegiatan dan kode <i>output</i> .                                                                                                                                                       |
| [16] | Berisikan uraian <i>output</i> .                                                                                                                                                                       |
| [17] | Berisikan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).                                                                                    |
| [18] | Berisikan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).                                                                                                                   |
| [19] | Berisikan kode kantor bayar (KPPN).                                                                                                                                                                    |
| [20] | Berisikan cara penarikan (PP,PL,RK,LC).                                                                                                                                                                |
| [21] | Berisikan nomor register untuk PHLN.                                                                                                                                                                   |

*Jr An*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [22] | <ol style="list-style-type: none"><li>1. untuk Pengelolaan Subsidi berisikan pagu jenis belanja subsidi (55) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.</li><li>2. untuk Pengelolaan Belanja Lainnya berisikan pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), subsidi (55), bantuan sosial (57), lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.</li><li>3. untuk Pengelolaan Transaksi Khusus berisikan pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), subsidi (55), bantuan sosial (57), lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.</li></ol> |
| [23] | Berisikan total pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), subsidi (55), bantuan sosial (57), lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [24] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA BUN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [25] | Berisikan nama pejabat penandatanganan DIPA BUN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [26] | Berisikan NIP pejabat penandatanganan DIPA BUN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [27] | <i>Digital Stamp</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

*Jr. Alau*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

c. DIPA BUN Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

DIPA Petikan Halaman III merupakan rencana penarikan dana oleh masing-masing Satker sampai dengan jenis belanja serta rencana penerimaan perpajakan/bea dan cukai, hibah, PNPB dan penerimaan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Satker.

- 1) Halaman III DIPA BUN *kecuali* untuk DIPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05)

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [1b] | Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai berikut:<br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Kode Dekonsentrasi<br>ddddd : Kode Satker<br>2XXX : Tahun Anggaran                                                                                                                           |
| [2]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                                                                                                                                                                        |
| [3]  | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [4]  | Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [5]  | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [6]  | Berisikan nomor urut halaman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [7]  | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa Satker).                                                                                                                                                                                                                             |
| [8]  | Berisikan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [9]  | Berisikan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.                                                                                                                                                                             |
| [10] | Berisikan jumlah uang perkiraan penerimaan sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci :<br>- Penerimaan Perpajakan (khusus Satker dibawah Ditjen Pajak);<br>- Penerimaan Bea dan cukai (khusus Satker dibawah Ditjen Bea dan Cukai);<br>- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);<br>- Penerimaan Hibah; dan<br>- Penerimaan Pembiayaan. |
| [11] | Berisikan tempat dan tanggal penandatangananDIPA BUN.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [12] | Berisikan nama pejabat penandatanganan DIPA BUN.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [13] | Berisikan NIP pejabat penandatanganan DIPA BUN.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [14] | Digital Stamp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

J. Adw



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- 2) Halaman III Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan khusus untuk DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                                            |
| [1b] | Berisikan dengan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai berikut:<br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Kode Dekonsentrasi<br>ddddd : Kode Satker<br>2XXX : Tahun Anggaran |
| [2]  | Berisikan dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                                              |
| [3]  | Berisikan dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.                                                                                                                                         |
| [4]  | Berisikan dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.                                                                                                                                                       |
| [5]  | Berisikan dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.                                                                                                                                                           |
| [6]  | Berisikan dengan nomor urut halaman.                                                                                                                                                                                 |
| [7]  | Berisikan dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa Satker).                                                                                                   |
| [8]  | Berisikan dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci per uraian jenis dana transfer ke daerah dan dana desa, serta jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.              |
| [9]  | Berisikan dengan kode dan uraian kegiatan.                                                                                                                                                                           |
| [10] | Berisikan dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci per uraian jenis dana transfer ke daerah dan dana desa, serta jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.              |
| [11] | Berisikan dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.                                                                                                                                                    |
| [12] | Berisikan dengan nama pejabat penandatanganan DIPA BUN.                                                                                                                                                              |
| [13] | Berisikan dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA BUN.                                                                                                                                                               |
| [14] | Digital Stamp.                                                                                                                                                                                                       |

Agv



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 58 -

d. DIPA BUN Halaman IV. Catatan

DIPA BUN Halaman IV merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh Satker dalam melaksanakan DIPA BUN.

- 1) Halaman IV DIPA BUN *kecuali* untuk DIPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05).

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                                          |
| [1b] | Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai berikut:<br><br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Kode Dekonsentrasi<br>dddddd : Kode Satker<br>2XXX : Tahun Anggaran |
| [2]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                                                   |
| [3]  | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.                                                                                                                                              |
| [4]  | Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.                                                                                                                                                            |
| [5]  | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.                                                                                                                                                                |
| [6]  | Berisikan nomor urut halaman.                                                                                                                                                                                      |
| [7]  | Berisikan kode Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa satker).                                                                                                                                     |
| [8]  | Berisikan uraian Satker.                                                                                                                                                                                           |
| [9]  | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.                                                                                                                                            |
| [10] | Berisikan uraian program.                                                                                                                                                                                          |
| [11] | Berisikan kode kegiatan.                                                                                                                                                                                           |
| [12] | Berisikan uraian kegiatan.                                                                                                                                                                                         |
| [13] | Berisikan kode kegiatan dan <i>output</i> .                                                                                                                                                                        |
| [14] | Berisikan uraian <i>output</i> .                                                                                                                                                                                   |
| [15] | Berisikan Catatan <i>output</i> .                                                                                                                                                                                  |
| [16] | Berisikan kode kegiatan.                                                                                                                                                                                           |
| [17] | Berisikan uraian kegiatan.                                                                                                                                                                                         |
| [18] | Berisikan kode kegiatan dan <i>output</i> .                                                                                                                                                                        |
| [19] | Berisikan uraian <i>output</i> .                                                                                                                                                                                   |
| [20] | Berisikan kode akun diberi catatan/tunggakan.                                                                                                                                                                      |

*Ju. AGV*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [21] | Berisikan uraian catatan/tunggakan.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [22] | Berisikan keterangan.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [23] | Berisikan jumlah dana akun catatan/tunggakan.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [24] | <p>Berisikancatatan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran ; atau</li><li>- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.</li></ul> |
| [25] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA BUN.                                                                                                                                                                                                                                          |
| [26] | Berisikan nama pejabat penandatanganan DIPA BUN.                                                                                                                                                                                                                                                |
| [27] | Berisikan NIP pejabat penandatanganan DIPA BUN.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [28] | <i>Digital Stamp.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

*Jr. Agw*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- 2) Halaman IV Catatan untuk DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05)

| No.  | URAIAN                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1a] | Berisikan dengan Tahun Anggaran.                                                                                                                                                                                      |
| [1b] | Berisikan dengan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai berikut:<br>aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga<br>bb : Kode Unit Organisasi<br>c : Kode Dekonsentrasi<br>dddddd : Kode Satker<br>2XXX : Tahun Anggaran |
| [2]  | Berisikan dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.                                                                                                               |
| [3]  | Berisikan dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.                                                                                                                                          |
| [4]  | Berisikan dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.                                                                                                                                                        |
| [5]  | Berisikan dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.                                                                                                                                                            |
| [6]  | Berisikan dengan nomor urut halaman.                                                                                                                                                                                  |
| [7]  | Berisikan dengan kode Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa Satker).                                                                                                                                 |
| [8]  | Berisikan dengan uraian Satker.                                                                                                                                                                                       |
| [9]  | Berisikan dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.                                                                                                                                        |
| [10] | Berisikan dengan uraian program.                                                                                                                                                                                      |
| [11] | Berisikan dengan kode kegiatan.                                                                                                                                                                                       |
| [12] | Berisikan dengan uraian kegiatan.                                                                                                                                                                                     |
| [13] | Berisikan dengan kode transfer dana bagi hasil.                                                                                                                                                                       |
| [14] | Berisikan dengan uraian transfer dana bagi hasil.                                                                                                                                                                     |
| [15] | Berisikan dengan jumlah pagu transfer dana bagi hasil.                                                                                                                                                                |
| [16] | Berisikan dengan kode akun transfer dana bagi hasil.                                                                                                                                                                  |
| [17] | Berisikan dengan uraian transfer dana bagi hasil.                                                                                                                                                                     |
| [18] | Berisikan dengan pagu akun transfer dana bagi hasil.                                                                                                                                                                  |
| [19] | Berisikan dengan kode kegiatan dan <i>output</i> .                                                                                                                                                                    |
| [20] | Berisikan dengan uraian <i>output</i> .                                                                                                                                                                               |
| [21] | Berisikan Catatan <i>output</i> .                                                                                                                                                                                     |
| [22] | Berisikan dengan kode provinsi, kabupaten/kota dan kode khusus kabupaten/kota.                                                                                                                                        |

AN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| [23] | Berisikan dengan uraian kabupaten/kota.                           |
| [24] | Berisikan dengan kode kantor bayar.                               |
| [25] | Berisikan dengan kode akun transfer ke daerah dan dana desa.      |
| [26] | Berisikan dengan uraian akun transfer ke daerah dan dana desa.    |
| [27] | Berisikan dengan pagu akun transfer ke daerah dan dana desa.      |
| [28] | Berisikan dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan. |
| [29] | Berisikan dengan nama pejabat penandatanganan DIPA BUN.           |
| [30] | Berisikan dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA BUN.            |
| [31] | Digital Stamp.                                                    |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM



ACHMAD SAEFUDIN  
NIP 195611051977121001



Abu